

Nama:Dhiya Luthfiani Azizah

NIM:2110105019

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan npelayanan kebidanan
3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan
4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?
5. Berikan contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Jawaban :

1. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Perlindungan hukum diberikan bagi tenaga kesehatan sebagai subyek hukum yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesinya. Dalam hal ini bidan sebagai pelaksana tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan tugas dan wewenangnya sesuai kode etik kebidanan yang berlaku dan standar prosedural yang berlaku di sarana kesehatan baik umum maupun swasta.

Perlindungan hukum pada profesi bidan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, dan Kode Etik Profesi Bidan. Dalam peraturan tersebut Pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan kepada bidan dalam penyelenggaraan prakteknya memberikan pelayanan kebidanan. Peran bidan dibagi menjadi empat yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelolah, pendidik dan peneliti. Hubungan hukum antara bidan dan pasien melahirkan hak dan kewajiban diantara bidan dan pasien tersebut. Bidan sebagai praktisi pelayanan harus menjaga perkembangan praktik berdasarkan evidence based (fakta yang ada) sehingga berbagai dimensi etik dan bagaimana kedekatan tentang

etika merupakan hal yang penting untuk digali dan dipahami. Supaya sesuai standar kode etik, seorang bidan dalam menjalankan profesinya harus memperhatikan norma dan aturan yang berlaku.

2. Fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan adalah untuk :

- Untuk mengevaluasi praktisi bidan agar bertindak sesuai peraturan dan kode etik kebidanan yang berlaku.
- Untuk mempertahankan standard perawatan kesehatan yang ada.
- Untuk memberikan dasar pengambilan keputusan etis.
- Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi kebidanan.
- Perlindungan dari gangguan orang lain atau kelompok yang merugikan bagi profesi bidan.
- Perlindungan individu tersangka atas terdakwa dalam suatu perkara pidana terhadap kemungkinan timbulnya tindakan kesewenangan oknum aparat penegak hukum.
- Perlindungan untuk mendapatkan keadilan dan tanpa adanya diskriminasi.

3. Azas konsensual : adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Contohnya adalah Perjanjian tindakan persalinan yang dilakukan oleh bidan pada pasien.

4. Soal sama

Asas Kepastian hukum Asas kepastian hukum berarti memberikan jaminankepastianhukum bagi subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum yang terkait di dalam aturan-aturan hukum positif. Contoh memberikan jaminan hokum kepada pasien atas tindakan

5. Informed Choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran. Contohnya seorang ibu hamil akan melahirkan namun kondisi bayi tersebut akan lebih aman jika dilahirkan melalui operasi sesar, jika dilahirkan secara normal akan beresiko untuk sang ibu. Disini bidan memberikan informasi kepada pasien mengenai pilihan dan kemungkinan yang akan dihadapi.

Informed Consent adalah kesepakatan/ persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh bidan terhadap dirinya, setelah mendapatkan informasi dari bidan. Misalnya ketika ibu hamil memutuskan bahwa dia setuju dengan pilihan yang diajukan oleh bidan bahwa lebih aman jika melahirkan dengan proses sesar.

Informed Refusal adalah penolakan dari pasien untuk dilakukan tindakan medis tertentu diputuskan sesudah diberikan informasi oleh bidan yang menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan tindakan tersebut. Disini pasien sudah memahami segala konsekwensi yang mungkin timbul sebagai akibat penolakan tersebut. Contohnya ketika seorang yang akan melahirkan memilih untuk mengambil resiko dengan melahirkan normal walaupun bidan sudah merekomendasikan operasi karena dianggap dengan operasi akan lebih aman untuk keduanya. Namun pasien memilih untuk mengambil resiko dan mengabaikan rekomendasi dari bidan.